



KEPALA DESA KEMBARAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KEMBARAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA KEMBARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMBARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD), Perlu sarana perekonomian melalui Pasar Desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pasar desa tersebut diatas, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa Kembaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11) ;
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47);
17. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembaran Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2020 Nomor 2);

18. Peraturan Desa Kembaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kembaran Tahun 2021 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2020 Nomor 4).

19. Peraturan Desa Kembaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN
Dan
KEPALA DESA KEMBARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN PASAR DESA KEMBARAN KECAMATAN
KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah Camat Kalikajar
5. Desa adalah Desa Kembaran
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Kembaran dan Badan Permusyawaratan Desa Kembaran dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kembaran dan Perangkat Desa Kembaran
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Kembaran
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;

12. Pasar Desa adalah Pasar Desa Kembaran.
13. Pengelola Pasar Desa adalah Organisasi yang mengelola pasar desa baik berupa keuangan hasil pasar Desa termasuk Radius 100 meter disekitar pasar desa maupun mengelola keamanan dan ketertiban pasar desa serta kebersihan pasar desa dan hasilnya dilaporkan kepada Pemerintah Desa Kembaran dan bertanggung jawab terhadap kepada Kepala Desa Kembaran.
14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang atau jasa dan terdiri dari hanya satu penjual.
15. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan yang lainnya mulai dari lantai, dinding, plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa
16. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
17. Los Baru adalah tempat berjualan di luar pasar atau di sepanjang jalan depan lapangan Ronggolawe Desa Kembaran

BAB II

KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

Pengelola Pasar Desa sebagai unsur Pelaksana kebijakan Kepala Desa dibidang Pengelolaan dan peningkatan sumber pendapatan desa terutama urusan Pasar Desa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

Pengelola Pasar Desa terdiri dari :

1. Kepala Pasar Desa;
2. Seksi Kebersihan dan Keamanan;
3. Seksi Keuangan dan retribusi Pasar
4. Seksi Ketertiban dan Parkir.;

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

- 1) **Kepala Pasar Desa**, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional pasar mulai dari Bangunan pasar desa, petugas pasar, fasilitas dan perlengkapannya yang ada di pasar desa.
- 2) **Seksi Keuangan (Administrasi Pasar Desa)**, bertugas menerima hasil

retribusi harian dari para petugas penarik karcis dan parkir di pasar desa, menerima masukan-masukan dari paguyuban pasar desa terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar untuk di inventarisir di Pemerintah Desa, membuat laporan pemasukan dan pengeluaran pasar.

- 3) **Seksi Kebersihan dan Keamanan**, bertugas mengamankan dan mengkondisikan pasar desa dan sekitarnya agar tetap dalam keadaan yang aman dan kondusif sehingga kegiatan jual beli di pasar desa berjalan dengan baik, lancar dan aman; menertibkan para pedagang yang dianggap mengganggu kegiatan jual beli; membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara yang baik yaitu dengan cara musyawarah; melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan pasar antara lain : membersihkan sampah pasar dan membuang ke tempat sampah, melancarkan saluran air di pasar.
- 4) **Seksi Ketertiban dan Parkir**, bertugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan paker pasar desa dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi pasar desa

Pasal 5

1. Kepala Pasar Desa dijabat Tokoh Masyarakat yang dianggap cakap dan mampu serta bertanggung jawab;
2. Seksi dijabat oleh orang-orang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab dan cakap / disiplin;

Pasal 6

1. Pengelola pasar desa membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa,
2. Pengelola pasar desa bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan pasar desa kembaran,

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN PENGURUS PASAR DESA

Pasal 7

1. Pengelola Pasar Desa memperoleh honor/upah yang dibayarkan setiap bulan.
2. Pemberian dan besar kecilnya honor/upah di atur dalam Keputusan Kepala Desa

BAB IV

RETRIBUSI PEDAGANG PASAR, SEWA KIOS DAN SEWA TANAH

Bagian Pertama

Retribusi Pedagang Pasar, Sewa Kios dan Sewa Tanah

Pasal 8

1. Setiap pedagang pasar dikenakan bea retribusi harian yang besarnya

diatur dalam Peraturan Desa.

2. Setiap pedagang yang menggunakan lokasi pasar desa dikenakan sewa tanah yang dihitung per meter untuk setiap tahun atau pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
3. Setiap pedagang yang menggunakan bangunan pasar desa dikenakan sewa bangunan yang dipungut setiap tahun.

Pasal 9

1. Besaran Retribusi harian adalah Rp. 1000,- per kios, dan Rp. 500,- Per los
2. Besaran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan bukti SPPT yang ada.
3. Besaran Sewa Bangunan setiap tahun tertuang dalam Keputusan Kepala Desa.
4. Besaran biaya sewa los baru yang berada di sepanjang jalan Depan Lapangan Desa Kembaran adalah Rp. 1.500.000,- Per tahun.
5. Biaya abonemen untuk setiap los baru adalah Rp. 2.000.000,- di bayarkan hanya sekali saja pada setiap penyewa baru.
6. Periode masa sewa pertama los baru adalah per 5 tahun.

BAB V

SANKSI DAN LARANGAN

Pasal 10

1. Setiap petugas pasar desa yang melanggar dan menggunakan uang pasar desa mendapat sanksi dan hukuman oleh BPD dan Kepala Desa sesuai dengan perbuatannya dan diharuskan mengembalikan uang yang telah dipakai;
2. Setiap pedagang pasar desa dan calon pedagang di los baru dilarang untuk :
 - a. memperjualbelikan kios atau los kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Pemerintah Desa,
 - b. Merubah bentuk bangunan melebihi 30% dari bangunan asli.
3. Jika ada pedagang yang melanggar aturan pada point (2) maka akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :
 - a. Sanksi peringatan
 - b. Sanksi pencabutan hak sewa bangunan
 - c. Sanksi Denda

4. Pengaturan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Desa dan harus mendapat persetujuan BPD.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

1. Pengawasan teknis dilakukan oleh Kepala Desa;
2. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Pembinaan dilakukan oleh Camat dan Bupati.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kembaran
pada tanggal 7 Oktober 2022
KEPALA DESA KEMBARAN



AGUNG HERMAWAN

Diundangkan di : Kembaran
Pada tanggal : 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA KEMBARAN,



ADY SETIAWAN

LEMBARAN DESA KEMBARAN TAHUN 2022 NOMOR 2